



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 707 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IGNATIUS PRIBADI, Direktur CV. Primandiri Indomas, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Nomor 77 Surabaya; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding juga Terbanding;

m e l a w a n

Drg. LIANA SUNJOTO, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Nomor 81 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amos H.Z. Taka, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bung Tomo Nomor 8 Kav. 33 Ngagel Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding;

d a n

HENDRA PRIBADI, bertempat tinggal di Villa Melati Mas U 10/27 Serpong, Tangerang, Jawa Barat; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Pengadilan Negeri Surabaya telah terjadi perkara perdata Nomor: 614/Pdt.G/2009/PN.Sby. antara Penggugat (yang adalah sebagai Penggugat) dan Tergugat I (yang adalah sebagai Tergugat) adalah mantan suami Penggugat (Drg. Liana Sunjoto);
2. Bahwa dalam perkara tersebut di atas, Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby, Penggugat telah melakukan gugatan kepada Tergugat I mengenai harta bersama atau gono-gini yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat I, karena itu Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan bukti-bukti tertulis

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan dibawah sumpah para saksi ialah Dr. Hidayat Wiriantoro dan Kartini dipersidangan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat (Drg. Liana Sunjoto) antara lain sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 1) Tanah dan bangunan rumah di Jl. Ngagel Jaya Nomor 77 Surabaya;
 - 2) Tanah dan bangunan rumah di Jalan Ngagel Jaya Nomor 81 Surabaya;
 - 3) Tanah dan bangunan rumah di Jalan Pandogo I Blok PG Nomor 8 Surabaya;
 - 4) Tanah dan bangunan rumah di Villa Royal C-2/10 Laguna Surabaya;
 - 5) Tanah dan bangunan Jalan Medokan Ayu III-B Nomor 12 Surabaya;Adalah harta bersama yang belum dibagi;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara berimbang dan apabila tidak terdapat kata sepakat dijual melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa mengetahui adanya perkara Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby. menyangkut tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah sebagai harta bersama Penggugat (Drg. Liana Sunjoto) dan Tergugat I (Ignatius Pribadi), dimana Tergugat I bersekongkol dengan saudaranya ialah Tergugat II merekayasa suatu gugatan menyangkut juga tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah tersebut di atas untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan kalau tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah di atas sebagai milik atau asset CV. Primandiri Indomas dimana Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai salah satu persero komanditer CV. Primandiri Indomas;
4. Bahwa dalam perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. Tergugat I sebagai Direktur CV Primandiri Indomas adalah Tergugat, sedangkan Tergugat II sebagai salah satu persero Komanditer adalah Penggugat dan yang digugat adalah mengenai tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah yang sedang dikuasai oleh Tergugat I bersama Penggugat, bahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan perkara Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby. telah dinyatakan sebagai harta bersama atau gono-gini Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, seharusnya dalam perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. Penggugat dilibatkan sebagai pihak, ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II, bahkan mengenai perkara itu Penggugat tidak diberitahu sama sekali baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, terkesan dirahasiakan;

5. Bahwa Penggugat baru tahu ketika ada orang memberitahu kalau ada perkara di Pengadilan Negeri Surabaya ialah Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. dimana Penggugatnya adalah Tergugat II sedangkan Tergugatnya adalah Tergugat I yang adalah saudara sendiri Tergugat I dan gugatannya mengenai tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah harta bersama atau gono-gini Penggugat dan Tergugat I yang didalilkan sebagai milik atau asset CV Primandiri Indomas dimana Tergugat I sebagai Direkturnya dan Tergugat II sebagai salah seorang persero komanditernya;
6. Bahwa setelah hal itu Penggugat selidiki, ternyata perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. memang ada bahkan sudah diputus dan karena para pihak, Penggugat yang adalah Tergugat II dan Tergugatnya, yang adalah Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk banding, maka putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tinggal menunggu eksekusi;
7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. meskipun jauh dibelakang perkara Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby., tetapi karena tidak ada bukti-bukti baik tertulis maupun keterangan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil para pihak, kecuali karena dalil-dalil Tergugat II (Penggugat) tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Tergugat I, maka putusannya lebih cepat dibandingkan perkara yang lebih dahulu masuk di Pengadilan ialah Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby.;
8. Bahwa amar putusan perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. dimana Tergugat II sebagai Penggugat dan Tergugat I sebagai Tergugat, antara lain sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa:
 - sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pandoko Blok PG-8 Surabaya;
 - sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kejawan Putih Utara Royal Villa C2/10 Surabaya;
 - sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ngagel Jaya Nomor 77 Surabaya dan,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ngagel Jaya Nomor 81 Surabaya;
adalah merupakan harta kekayaan atau asset CV. Primandiri Indomas;

3. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan yaitu:

- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pandoko Blok PG-8 Surabaya;
- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kejawen Putih Utara Royal Villa C2/10 Surabaya;
- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ngagel Jaya Nomor 77 Surabaya dan,
- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ngagel Jaya Nomor 81 Surabaya;

selanjutnya menyerahkan secara baik kepada Penggugat;

4. Menyatakan memberi hak kepada Penggugat untuk menjual kepada pihak lain sesuai harga pasaran terhadap:

- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pandoko Blok PG-8 Surabaya;
- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kejawen Putih Utara Royal Villa C2/10 Surabaya;
- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ngagel Jaya Nomor 77 Surabaya dan
- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Ngagel Jaya Nomor 81 Surabaya;

dengan persetujuan para pesero atau pesero komanditer CV. Primandiri Indomas yang lain, selanjutnya hasilnya dibagi kepada para Pengurus CV. Primandiri Indomas sesuai modal yang disetor;

9. Bahwa selain putusan di atas sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai perseroan komanditer menurut Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel*), dimana kedudukan persero komanditer hanya sebagai penaruh uang atau hanya sebagai sipeminjamkan uang di perseroan (Pasal 20 dan 21 KUHD), dan tanggung jawabnya hanya ditentukan terbatas pada modal penyertaannya saja, dan tidak boleh ikut mengurus perseroan, sangat aneh pengadilan dalam putusannya justru mengabulkan permintaan Penggugat (Tergugat II) yang hanya sebagai persero komanditer diberi hak atau wewenang untuk menjual yang namanya harta atau asset perseroan komanditer CV Primandiri Indomas itu. Demikian juga hasil penjualan yang berhak mendapatkan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hanya para pengurusnya, berarti para persero komanditer yang menurut hukum tidak boleh menjadi pengurus, maka tidak dapat apa-apa;

10. Bahwa itulah kenyataannya, maka sangat kelihatan perkara Nomor: 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. sebenarnya hanya karena mau mengelabui pengadilan dengan tujuan harta bersama atau gono-gini yang belum dibagi milik mantan suami-istri Penggugat dan Tergugat I itu agar dijadikan sebagai harta atau asset CV. Primandiri Indomas dimana Tergugat I dan Tergugat II ada diperseroan itu;
11. Bahwa sebenarnya kalau dipelajari dan diteliti secara seksama putusan dalam Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby., Pengadilan mengambil putusan hanya didasarkan dalil-dalil Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, hanya itu sebab ternyata yang namanya bukti tertulis yang diajukan dipersidangan sama sekali tidak ada yang mendukung dalil-dalil Penggugat sebab tidak ada kaitannya sama sekali;
12. Bahwa lain halnya dengan perkara Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby. dimana Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat, ternyata bukti-bukti tertulis dan keterangan dibawah sumpah para saksi Dr. Hidayat Wiriantoro dan Kartini sangat kuat mendukung kebenarannya dalil-dalil Penggugat (Penggugat), sedangkan Tergugat (Tergugat I) tidak mampu untuk mengajukan bukti tertulis dan keterangan saksi dimuka sidang untuk mendukung bantahannya, karenanya pengadilan atas dasar bukti-bukti baik tertulis dan maupun keterangan-keterangan dibawah sumpah kedua orang saksi di atas, maka pengadilan mengabulkan bahwa benar tanah-tanah berikut bangunan-bangunan rumah berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam putusan adalah harta bersama atau gono-gini yang belum terbagi untuk Penggugat (sekarang Penggugat) dan Tergugat (Tergugat I);
13. Bahwa karena sudah sangat jelas bahwa tanah- tanah berikut bangunan-bangunan rumah berdiri di atasnya yang dalam perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2010, dinyatakan sebagai harta atau asset CV Primandiri Indomas padahal yang benar adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I, maka putusan perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. haruslah dibatalkan oleh pengadilan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti otentik dan kuat, maka putusan ini kiranya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat mohon Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2010 Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau:

Dengan putusan lain yang dianggap adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, sepanjang yang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat pada intinya mempermasalahkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2010 dan telah melewati 200 hari hingga kini tanggal 28 November 2010, yang menurut Penggugat tidak benar, ada rekayasa dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby., sehingga mohon agar putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Bahwa sesuai prinsip hukum yang berlaku, suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah melalui 200 hari dan telah dilaksanakan, maka tidak bisa dibatalkan oleh suatu putusan hakim yang setingkat, kecuali oleh putusan hakim yang lebih tinggi melalui upaya hukum yang telah ditentukan;
5. Bahwa Penggugat dalam hal ini mohon agar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, artinya dalam satu tingkatan melalui upaya hukum gugatan, karenanya upaya hukum Penggugat atas putusan perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. secara hukum acara perdata tidak diperkenankan, oleh karena itu Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa secara hukum upaya yang bisa dilakukan Penggugat adalah mengajukan perlawanan atas putusan tersebut semenjak Penggugat mengetahui adanya perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. atau

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan intervensi dan atau mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, namun demikian Penggugat telah melewati sampai 200 hari sejak putusan tersebut;

7. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur, samar-samar atau *obscur libel*, karena antara posita yang satu dengan yang lain tidak terdapat korelasi yang jelas, sehingga membuat dalil-dalil gugatan Penggugat kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, sepanjang yang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat kepada para Tergugat pada intinya mempermasalahkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan No. 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2010 dan telah melewati 200 hari hingga kini tanggal 28 November 2010, yang menurut Penggugat tidak benar, ada rekayasa dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby., sehingga mohon agar putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Bahwa sesuai prinsip hukum yang berlaku, suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah melalui 200 hari dan telah dilaksanakan, maka tidak bisa dibatalkan oleh suatu putusan hakim yang setingkat, kecuali oleh putusan Hakim yang lebih tinggi melalui upaya hukum yang telah ditentukan;
4. Bahwa Penggugat dalam hal ini mohon agar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, artinya dalam satu tingkatan melalui upaya hukum gugatan, karenanya upaya hukum Penggugat atas putusan perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. secara hukum acara perdata tidak diperkenankan, oleh karena itu Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa secara hukum upaya yang bisa dilakukan Penggugat adalah mengajukan perlawanan atas putusan tersebut semenjak Penggugat mengetahui adanya perkara Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby. atau

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan intervensi dan atau mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, namun demikian Penggugat telah melewati sampai 200 hari sejak putusan tersebut;

8. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur, samar-samar atau *obscure libels*, karena antara posita yang satu dengan yang lain tidak terdapat korelasi yang jelas, sehingga membuat dalil-dalil gugatan Penggugat kabur;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Sby, tanggal 4 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sepanjang yang dinyatakan sebagai harta gono-gini dalam perkara gugatan Nomor 614/Pdt.G/2009/PN. Sby, yaitu:
 - Tanah dan bangunan rumah di Jalan Ngagel Jaya Nomor 77 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan rumah di Jalan Ngagel Jaya Nomor 81 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan rumah di Jalan Pandugo I Blok PG Nomor 8 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan rumah di Villa Royal C-2/10 Laguna, Surabaya;
 - Tanah dan bangunan Jalan Medokan Ayu III-B Nomor 12 Surabaya;Tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun sampai ada putusan perkara Nomor 614/Pdt.G/2009/PN. Sby yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp380.900,00 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 478/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 15 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding juga Terbanding dan Penggugat/Pembanding juga Terbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Januari 2011, Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Sby, yang dimohon banding tersebut dengan memperbaiki dan/atau menyempurnakan amar putusannya sehingga selengkap berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa sepanjang yang dinyatakan sebagai harta gono-gini dalam perkara gugatan Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby yaitu:
 - Tanah dan bangunan rumah di Jalan Ngagel Jaya Nomor 77 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan rumah di Jalan Ngagel Jaya Nomor 81 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan rumah di Jalan Pandugo I Blok PG Nomor 8 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan rumah di Villa Royal C-2/10 Laguna, Surabaya;
 - Tanah dan bangunan Jalan Medokan Ayu III-B Nomor 12 Surabaya;Tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun sampai ada putusan perkara Nomor 614/Pdt.G/2009/PN.Sby yang berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2010 Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Sby. jo Nomor 478/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Pengadilan Negeri telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, yang masuk dalam lingkup Badan Peradilan Umum, adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 25 angka (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut berarti bahwa menyatakan ketidakberlakuan suatu Putusan Hakim bukanlah merupakan kewenangan dari Hakim di Pengadilan Negeri maupun Hakim di Pengadilan Tinggi;
- b. Bahwa sebagaimana terurai di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo*, bahwa keseluruhan objek, yang berupa tanah dan bangunan, yang dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, sebelumnya telah menjadi objek dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby, tertanggal 11 Maret 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa:

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pandugo Blok PG-8 Surabaya;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di
Kejawen Putih Utara Royal Villa C2/10 Suarabaya;

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di
Jalan Ngagel Jaya 77 Suarabaya;

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di
Jalan Ngagel Jaya 81 Suarabaya;

Adalah merupakan harta kekayaan atau asset CV. Primandiri Indomas;

4. Dst. (salinan foto copy bukti P-1, terlampir);

- c. Bahwa Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby, tertanggal 11 Maret 2010, atas perkara antara Hendrata Pribadi, sebagai Penggugat, melawan Ignatius Pribadi, sebagai Tergugat, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga memberikan sifat eksekutorial pada putusan tersebut, artinya, bahwa putusan tersebut memberikan kekuatan untuk dilaksanakan (dieksekusi), atas apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh aparat negara, seandainya tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat;
- d. Bahwa berdasarkan asas hukum yang berlaku dinyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan yang telah bersifat *inkracht van gewijsde* tidak dapat dihapuskan, termasuk akibat hukumnya oleh putusan pengadilan yang sejenis, selain dengan upaya hukum yang telah diatur di dalam HIR. Hal itu berarti, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, adalah suatu putusan yang telah melanggar asas hukum tersebut;
- e. Bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby, tertanggal 11 Maret 2010, tersebut memberikan alas hak yang sah bagi Pemohon Kasasi untuk menggunakan haknya sebagai pemilik objek sengketa terhadap semua pihak tanpa terkecuali, sebagaimana tertuang di dalam angka 5 amar putusan tersebut;
- f. Bahwa Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby, tertanggal 11 Maret 2010, tersebut menurut hukum dapat disebut sebagai salah satu bentuk akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sehingga adalah sesuatu hal yang tidak patut apabila ada Majelis Hakim lain, dalam perkara yang lain, yang menganalisa dan memberikan tanggapan bahkan mengabaikan/ meniadakan/menghapuskan putusan *a quo*;
- g. Bahwa seharusnya para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby., mendapatkan perlindungan hukum bahkan kepastian hukum, dikarenakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

- h. Bahwa berdasarkan asas hukum yang berlaku, maka dikarenakan objek pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby, adalah sama dengan objek pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 514/Pdt.G/2009/ PN.Sby. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 478/Pdt/ 2011/PT.Sby., maka dapat dikatakan bahwa perkara yang diperiksa dan diputus belakangan adalah telah melanggar asas *nebis in idem*;
- i. Bahwa berdasarkan asas *ne bis in idem* tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena telah memberikan putusan yang bertentangan dengan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 764/Pdt.G/2009/PN.Sby, tertanggal 11 Maret 2010, yang telah dijatuhkan terlebih dahulu;
- j. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya jo. Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo*, atas keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebut dalam amar putusan *a quo* di atas, yang hanya medasarkan pada alat bukti foto copy yang tidak didukung dengan alat bukti yang asli, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 B.W., dinyatakan:
- "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli; Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar- ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 B.W. tersebut, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding seharusnya diabaikan/ditolak, hal tersebut dikarenakan Termohon dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding tidak dapat menunjukkan alat bukti akta (tulisan) yang asli;
- k. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, telah melanggar asas *ultra petita*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 HIR, yang menentukan bahwa: Hakim dilarang menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau hakim dilarang menjatuhkan Putusan melebihi daripada yang dituntut. Hal tersebut dikarenakan di dalam petitum gugatan dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atas putusan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak pernah adanya permintaan kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang terdapat dalam angka 2 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Sby. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada point 2 dan 3, *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan dengan perbaikan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena terhadap objek perkara ternyata sedang dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 614/PDT.G/2009/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **IGNATIUS PRIBADI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IGNATIUS PRIBADI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003